BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas dan melihat fakta yang ada maka penulis menyimpulkan antara lain sebagai berikut :

1) Sistem pelaksanaan prosedur pasang baru listrik sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 014/K/DIR/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan PLN Management System (PLN-MS) Di Lingkungan PT. PLN (Persero).
2) Hambatan yang terjadi pada pelaksanaan prosedur pasang baru listrik
   a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pasang baru listrik
   b. Calo sebagai perantara dalam permohonan pasang baru listrik
   c. Kurangnya koordinasi antar divisi dalam pelaksanaan prosedur pasang baru listrik.
3) Upaya yang telah di lakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan yang terjadi :
   a. Sosialisasi kepada masyarakat
   b. Menyediakan layanan *Call Center* 123
   c. Rapat evaluasi internal triwulan, COC, dan menerapkan aplikasi *Executive Information System (EIS)* AP2T.

4) Prosedur pasang barulistrik pada PT. PLN (Persero) Rayon Haurgeulis Indramayu terdiri dari beberapa tahap yang melibatkan beberapa bagian yaitu :
   a. Divisi Pelayanan Pelanggan
   b. Divisi Operasional Distribusi
   c. Divisi Administrasi Umum dan K3, dan
   d. Divisi Penyambungan dan Pemutusan.

4.2 Saran

Dari hasil pembahasan diatas dan melihat fakta yang ada maka penulis memberikan saran-saran antara lain sebagai berikut :

1) Lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan begitu dapat meminimalisir praktek calo pada pelaksanaan prosedur pasang baru listrik
2) Tingkatkan pelayanan pelanggan terutama pada pelaksanaan prosedur pasang baru listrik
3) Rapat evaluasi kinerja perusahaan lebih di tingkatkan agar meminimalisir kurangnya koordinasi pada setiap divisi.